



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :~~427~~/KEP/HK/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN KELURAHAN BENTENG TENGAH
MENJADI DESA GOLO RIUNG

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya dan Pasal 91 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 106 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Perubahan Status Sebagian Kelurahan Benteng Tengah Menjadi Desa Golo Riung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Perubahan Status Sebagian Kelurahan Benteng Tengah Menjadi Desa Golo Riung.
- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	h

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Ngada di Bajawa;
6. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 427/KEP/HK/2024

TANGGAL : 9 DESEMBER 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN KELURAHAN BENTENG TENGAH
MENJADI DESA GOLO RIUNG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN KELURAHAN BENTENG TENGAH
MENJADI DESA GOLO RIUNG

No	Rumusan Rancangan Peraturan Daerah 3	Hasil Evaluasi 4	Ket 5
1.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN KELURAHAN MENJADI DESA	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN KELURAHAN BENTENG TENGAH MENJADI DESA GOLO RIUNG	
2.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN KELURAHAN MENJADI DESA	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN KELURAHAN BENTENG TENGAH MENJADI DESA GOLO RIUNG	
3.	Pasal 5 (1) Pemerintah Desa terdiri dari : a. Badan Permusyawaratan Desa; dan b. Pemerintah Desa. Ayat (2)	Pasal 5 (1) Pemerintahan Desa terdiri dari : a. Pemerintah Desa; dan b. Badan Permusyawaratan Desa. Tetap.	
4.	Pasal 7 (1) Aset Kelurahan lama yang berada pada lokasi Desa baru dialihkan menjadi aset Desa baru. (2) Lurah pada Kelurahan lama bersama Penjabat Kepala Desa yang baru bertanggung jawab ... dstnya. Ayat (3) s/d ayat (5)	Pasal 7 (1) Aset Kelurahan Benteng Tengah yang berada pada lokasi Desa Golo Riung dialihkan menjadi aset Desa Golo Riung. (2) Lurah pada Kelurahan Benteng Tengah bersama Penjabat Kepala Desa Golo Riung bertanggung jawab ... dstnya. Tetap.	

5.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari pendapatan Desa.</p> <p>(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : Huruf a s/d huruf f.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p>(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Desa; b. Belanja Desa; dan c. Pembiayaan Desa. <p>(3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Desa; b. Transfer; dan c. Pendapatan lain. 	
----	---	--	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Paraf Hierarki

Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>b</i>
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	<i>h</i>